

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA PPGT



*Hasil Kogres XV PPGT

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah bagian integral dari Gereja Toraja, yaitu gereja yang merupakan persekutuan orang-orang yang dipanggil dan beriman kepada Yesus Kristus, dan mengaku bahwa Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruslamat, sebagaimana disaksikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Persekutuan ini adalah kudus, am dan rasuli. Kudus karena dipanggil dan dipilih Tuhan dari dalam dunia. Am karena merupakan wujud persekutuan keseluruhan umat Allah sebagai satu tubuh, dan Kristus sebagai kepalanya. Rasuli karena diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada semua ciptaan.

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah generasi masa kini dan masa depan Gereja serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah warga gereja yang sadar dan bertanggungjawab akan tugas dan panggilannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan alam semesta. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja melaksanakan panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai penampakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang terwujud dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, tanpa sekat, tanpa batas dan tanpa pamrih. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing namun keduanya merupakan mitra sejajar yang saling menghormati, saling mengingatkan dan saling membantu.

Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia, yang diutus ke dalam dunia untuk menyatakan damai sejahtera bagi semua ciptaan. Dalam menyatakan tugas panggilannya, maka pada tanggal 11 Desember 1962, dibentuklah wadah pelayanan dan kaderisasi pemuda Gereja Toraja yang diberi nama Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, sebagai Organisasi Intra Gerejawi yang pertama dalam Gereja Toraja. Bahwa untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan dan pengkaderan dalam wadah tersebut, maka disusunlah konstitusi dasar organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.

ANGGARAN DASAR

Pasal 1

NAMA

Nama organisasi ini adalah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja disingkat PPGT.

Pasal 2

WAKTU DAN KEDUDUKAN

1. PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 untuk waktu yang tidak ditentukan.
2. PPGT berkedudukan di tempat-tempat di mana Gereja Toraja ada.
3. Pengurus Pusat PPGT berkedudukan di tempat dimana Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja berada.

Pasal 3

PENGAKUAN

PPGT mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala Gereja, sumber kebenaran dan hidup sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagaimana tercantum dalam Pengakuan Gereja Toraja.

Pasal 4

AZAS

Dalam terang pengakuan seperti tercantum pada pasal 3, maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PPGT berazaskan Pancasila.

Pasal 5

VISI

Terwujudnya anggota PPGT yang memuliakan Tuhan, memberitakan kebaikan-Nya, menjadi berkat bagi manusia dan dunia

Pasal 6

MISI

Untuk mewujudkan tujuan PPGT, maka Misi PPGT adalah bersekutu, bersaksi dan melayani, yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk pelayanan gerejawi.

Pasal 7

TUJUAN

PPGT bertujuan mewujudkan warga gereja yang sadar dan bertanggungjawab terhadap tugas dan panggilannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan alam semesta.

Pasal 8

STATUS

PPGT adalah salah satu wadah pelayanan kelompok kategorial dalam Gereja Toraja dengan status Organisasi Intra Gereja.

Pasal 9

BENTUK DAN SUSUNAN

1. PPGT mengikuti bentuk dan susunan Gereja Toraja.
2. Berdasarkan bentuknya, maka susunan PPGT terdiri atas Jemaat, Klasis, Wilayah dan Pusat.

Pasal 10

KEANGGOTAAN

1. Anggota PPGT adalah semua pemuda Gereja Toraja dan terbuka bagi pemuda lainnya yang menerima pengakuan dan azas PPGT serta bersedia menjalankan tujuan dan misi PPGT.
2. Anggota PPGT terdiri dari:
 - a) Anggota Biasa;
 - b) Anggota Luar Biasa.
3. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun persekutuan.

Pasal 11

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Dalam menjalankan tugas dan panggilannya, PPGT menetapkan alat-alat kelengkapan organisasi berupa:
 - a) Rapat anggota dan Pengurus Jemaat;
 - b) Konferensi dan Pengurus Klasis;
 - c) Kongres, Rapat Pimpinan Pusat dan Pengurus Pusat.
2. Untuk mewujudkan kebersamaan dalam bersekutu, bersaksi dan melayani, setiap anggota menyalurkan aspirasi pelayanan melalui Rapat Anggota, Konferensi, Rapat Pimpinan Pusat dan Kongres.

Pasal 12

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Dijiwai semangat persekutuan, maka keputusan sedapat-dapatnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilaksanakan pemungutan suara dan keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup dan yang tidak menyangkut orang dapat dilakukan secara terbuka.
4. Jika pemungutan suara sudah dilakukan dua kali tetapi masih tetap sama, maka pimpinan sidang mengambil keputusan setelah mendapat nasihat dari penasihat persidangan.

Pasal 13

HARTA MILIK

1. Harta milik PPGT adalah segala anugerah Tuhan berupa uang, surat berharga, barang bergerak dan yang tidak bergerak, serta kekayaan intelektual yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan organisasi dan masyarakat banyak.
2. Harta milik PPGT diperoleh melalui :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan anggota
 - c) Sumbangan yang tidak mengikat.
 - d) Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
3. Semua harta milik PPGT adalah milik Gereja Toraja.

Pasal 14

ATRIBUT ORGANISASI

1. PPGT mempunyai atribut organisasi seperti lambang, bendera, Hymne, Mars dan atribut lainnya.
2. Semua atribut organisasi ditetapkan oleh Kongres.
3. Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15

HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN

1. PPGT memelihara dan mengembangkan hubungan oikumenis dengan organisasi pemuda gereja-gereja lain.
2. Hubungan oikumenis dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keesaan gereja sebagai Tubuh Kristus
3. PPGT juga memelihara dan membangun kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga lain.
4. Hubungan kemitraan dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesinambungan kader.

Pasal 16

PERUBAHAN

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah utusan kongres.
2. Usulan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh Pengurus Jemaat kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Klasis.
3. Usul perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Pengurus Klasis kepada Pengurus Pusat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kongres.

Pasal 17

PERATURAN PERALIHAN

1. PPGT hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah klasis, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari utusan yang hadir.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Keputusan Konferensi, dan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPGT.

Pasal 18

PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya Badan Pekerja Sinode mengesahkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.
2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1

NAMA DAN WUJUD

1. PPGT mewujudkan dalam bentuk Jemaat, Klasis dan Sinode.
2. PPGT dalam wujud jemaat diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Jemaat..., Klasis ...Wilayah
3. PPGT dalam wujud klasis diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis ...,
4. PPGT dalam wujud sinode diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT)

Pasal 2

KEANGGOTAAN

Keanggotaan PPGT berdasarkan pasal 10 Anggaran Dasar terdiri atas:

1. Anggota Biasa yaitu semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 Tahun.
2. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang tidak termasuk dalam ayat 1, tetapi menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT.

Pasal 3

ANGGOTA BIASA

1. Semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 tahun secara otomatis menjadi Anggota Biasa PPGT.
2. Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
 - b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
 - c. Dipilih dan memilih untuk berbagai jabatan dalam pelayanan PPGT
 - d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu, benar dan adil dari PPGT
3. Anggota Biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
 - b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis, wilayah dan sinode.
 - c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
 - d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.
 - e. Menaati peraturan/keputusan organisasi.
 - f. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
 - g. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan organisasi sebaik-baiknya.

Pasal 4

ANGGOTA LUAR BIASA

1. Anggota Gereja Toraja yang berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 35 tahun tetapi menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT disebut Anggota Luar Biasa.
2. Pemuda lainnya yang tidak termasuk kategori dalam ayat 1 dapat disebut Anggota Luar Biasa, dan dapat diangkat sebagai Anggota Biasa apabila bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
3. Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
 - b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
 - c. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu, benar dan adil dari PPGT

4. Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
 - b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan jemaat, klasis dan sinode.
 - c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
 - d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.
 - e. Menaati peraturan/keputusan organisasi.
 - f. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.

Pasal 5

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena :

- a) Permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis.
- b) Meninggal dunia

Pasal 6

PENGURUS JEMAAT

1. Pengurus Jemaat berkedudukan di tempat Majelis Gereja berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Jemaat ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3. Pengurus Jemaat dipilih oleh Rapat Anggota dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
4. Masa bakti Pengurus Jemaat adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
5. Fungsionaris Pengurus Jemaat sedapatnya adalah anggota biasa.
6. Fungsionaris Pengurus Jemaat sedapatnya adalah Anggota Sidi*.
7. Pengurus Jemaat sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
 - d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan.
8. Pengurus Jemaat disahkan dan dilantik oleh Majelis Gereja dan dihadiri oleh Pengurus Klasis.
9. Pengutusan Pengurus Jemaat dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat.
10. Pengurus Jemaat bertanggungjawab secara organisatoris kepada Rapat Anggota, dan bertanggungjawab secara struktural sebagai organisasi intra gerejawi (OIG) kepada Majelis Gereja.
11. Jika dibutuhkan, Pengurus Jemaat dapat membentuk Pengurus di Tempat Kebaktian atau Pengurus di Cabang Kebaktian.

Pasal 7

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT di lingkup jemaat.
2. Rapat Anggota dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
3. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota PPGT, Pengurus Klasis dan Majelis Gereja.
4. Rapat Anggota dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan sidang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota.
5. Sekretaris Pengurus Jemaat secara otomatis menjadi sekretaris fungsional sidang.
6. Sebelum terbentuknya pimpinan sidang, Rapat Anggota dipimpin oleh Pengurus Jemaat sebagai pimpinan sidang sementara.
7. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota dipimpin oleh Majelis Gereja bersama Pengurus Klasis.
8. Rapat Anggota bertugas:
 - a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
 - b. Menilai laporan Pengurus Jemaat dalam melaksanakan keputusan Rapat Anggota dan keputusan lainnya yang lebih luas.

- c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) PPGT Jemaat.
 - d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam jemaat setempat.
 - e. Menyosialisasikan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
 - f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.
 - g. Menetapkan Pengurus Jemaat.
9. Rapat Anggota dihadiri oleh:
- a. Anggota PPGT di jemaat
 - b. Pengurus Klasis
 - c. Majelis Gereja
 - d. Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Jemaat

Pasal 8

PENGURUS KLASIS

1. Pengurus Klasis berkedudukan di tempat Badan Pekerja Klasis berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Klasis ditetapkan oleh Konferensi.
3. Pengurus Klasis dipilih oleh Konferensi dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
4. Masa bakti Pengurus Klasis adalah 2 (dua) atau 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
5. Fungsionaris Pengurus Klasis adalah anggota biasa PPGT.
6. Fungsionaris Pengurus Klasis sedapatnya adalah Anggota Sidi*
7. Pengurus Klasis sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
 - d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan
8. Pengurus Klasis disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Klasis.
9. Pengutusan Pengurus Klasis dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di salah satu jemaat dalam lingkup klasis.
10. Pengurus Klasis bertanggung jawab secara organisatoris kepada Konferensi, dan bertanggungjawab secara struktural sebagai organisasi intra gerejawi (OIG) kepada Badan Pekerja Klasis.

Pasal 9

KONFERENSI

1. Konferensi adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT di lingkup Klasis.
2. Konferensi dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
3. Konferensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Jemaat.
4. Konferensi dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan sidang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh utusan.
5. Sekretaris Pengurus Klasis secara otomatis menjadi Sekretaris Fungsional Sidang.
6. Sebelum terbentuknya pimpinan sidang, Konferensi dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan sidang sementara yang terdiri dari 2 orang unsur panitia dan 1 orang unsur Pengurus Pusat.
7. Dalam keadaan luar biasa, Konferensi dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis bersama Pengurus Pusat.
8. Konferensi bertugas:
 - a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
 - b. Menilai laporan Pengurus Klasis dalam melaksanakan Keputusan Konferensi dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas.
 - c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) PPGT Klasis.
 - d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Klasis setempat.
 - e. Mensosialisasikan dan membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
 - f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.
 - g. Menetapkan Pengurus Klasis.

9. Konferensi dihadiri oleh:
 - a. Utusan jemaat-jemaat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Badan Pekerja Klasis
 - d. Badan Verifikasi Klasis
 - e. Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Klasis
10. Jumlah utusan setiap jemaat ke Konferensi adalah 3 orang utusan dan beberapa utusan cadangan.
11. Tiap utusan wajib membawa surat kredensi.

Pasal 10

PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah mandataris eksekutif tertinggi organisasi PPGT.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Sinode berada.
3. Jumlah dan susunan Pengurus Pusat ditetapkan oleh Kongres.
4. Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres dengan sistem pemilihan langsung atau formatur.
5. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
6. Fungsionaris Pengurus Pusat tidak boleh menjabat jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode.
7. Fungsionaris Pengurus Pusat adalah anggota biasa PPGT.
8. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Beberapa orang Ketua
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Beberapa orang Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Beberapa orang Bendahara
 - g. Beberapa departemen/komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengurus Pusat disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Sinode.
10. Pengutusan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di salah satu jemaat dalam lingkup Gereja Toraja, atau dalam ibadah di lingkup sinode.
11. Pengurus Pusat bertanggung jawab secara organisatoris kepada Kongres, dan bertanggungjawab secara struktural sebagai organisasi intra gerejawi (OIG) kepada Badan Pekerja Sinode.

Pasal 11

RAPAT PIMPINAN PUSAT

1. Rapat Pimpinan pusat, atau disingkat RPP adalah rapat pimpinan di lingkup am yang dihadiri oleh Ketua-ketua Klasis dan Ketua-ketua Jemaat.
2. RPP diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
3. RPP diadakan dalam periode kepengurusan jika dipandang sangat perlu.
4. RPP dinyatakan kuorum mengambil keputusan apabila dihadiri $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah klasis.
5. Jika poin 4 tidak tercapai maka penentuan kuorum dilihat dari kehadiran klasis dan jemaat. Jika jumlah klasis dan jemaat yang hadir sudah melebihi 100 orang, maka RPP dapat dilanjutkan dan kuorum mengambil keputusan.
6. Peserta RPP terdiri atas :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Ketua-ketua Klasis.
 - c. Ketua-ketua Jemaat.
 - d. Undangan Pengurus Pusat
7. Tugas dan wewenang RPP :
 - a. Mengevaluasi perjalanan organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi

- b. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak sehubungan dengan keputusan-keputusan sinodal yang berpengaruh terhadap AD-ART
 - c. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak secara lokal, regional dan nasional.
 - d. Menetapkan Keputusan.
 - e. Keputusan RPP bersifat mengikat jajaran organisasi.
8. Apabila dianggap perlu, di lingkup Klasik dapat diadakan Rapat Pimpinan Klasik.

Pasal 12

KONGRES

1. Kongres PPGT adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi organisasi.
2. Kongres dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Klasik.
4. Kongres dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh utusan dengan komposisi 4 orang dari unsur utusan dan 1 orang dari unsur Pengurus Pusat.
5. Sekretaris Pengurus Pusat secara otomatis menjadi sekretaris sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus Pusat dan 2 (dua) orang Panitia.
7. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode bersama Pengurus Pusat.
8. Kongres bertugas:
 - a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu periode;
 - b. Menilai laporan Pengurus Pusat dalam melaksanakan keputusan Kongres dan keputusan-keputusan lainnya;
 - c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) PPGT;
 - d. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT;
 - e. Membahas usul dan aspirasi yang muncul dari Klasik-klasik;
 - f. Membahas isu-isu global yang sedang hangat diperbincangkan;
 - g. Membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas;
 - h. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas;
 - i. Menetapkan Pengurus Pusat.
9. Kongres dihadiri oleh:
 - a. Utusan Klasik-klasik;
 - b. Badan Pekerja Sinode;
 - c. Badan Verifikasi Sinode;
 - d. Undangan yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
10. Jumlah utusan ke Kongres diatur sebagai berikut:
 - a. Klasik dengan jumlah 7 (tujuh) jemaat mengutus 5 (lima) orang;
 - b. Setiap penambahan 3 (tiga) jemaat, utusan bertambah 1 (satu) orang;
 - c. Setiap Klasik mengutus maksimal 15 orang utusan;
 - d. Klasik dengan jumlah jemaat kurang dari 7 mengutus 2 orang utusan.
11. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi.

Pasal 13

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Pergantian antar waktu atau disingkat PAW merupakan kebijakan internal untuk mengganti personil pengurus yang berhalangan tetap.
2. PAW terhadap Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pengurus Lengkap, Rapat Kerja atau RPP, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Sinode untuk perubahan SK Pengurus Pusat.
3. PAW terhadap Pengurus Klasik dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Diperluas, Rapat Kerja atau Rapat Pimpinan Klasik, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Klasik untuk perubahan SK Pengurus Klasik.

4. PAW terhadap Pengurus Jemaat dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Diperluas atau Rapat Kerja, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Jemaat untuk perubahan SK Pengurus Jemaat.
5. Hasil PAW dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota, Konferensi dan Kongres sesuai dengan jenjang masing-masing.

Pasal 14

PERBENDAHARAAN

1. Anggota diwajibkan membayar iuran Anggota menurut jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Pengurus Jemaat menyerahkan tanggungjawab keuangan pada pengurus klasis dan pengurus pusat berdasarkan pembagian kelas. Mekanisme pembagian kelas selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi atau peraturan khusus.
3. Persembahan anggota pada perayaan Dies Natalis PPGT setiap tahun diserahkan seluruhnya kepada Pengurus Pusat.

Pasal 15

TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI

1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan dengan urutan dari yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut :
 - a. Tata Gereja Toraja
 - b. Anggaran Dasar
 - c. Anggaran Rumah Tangga
 - d. Keputusan Kongres
 - e. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (RPP)
 - f. Keputusan Pengurus Pusat
 - g. Keputusan Konferensi
 - h. Keputusan Pengurus Klasis
 - i. Keputusan Rapat Anggota
 - j. Keputusan Pengurus Jemaat
2. Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi.

Pasal 16

ATRIBUT ORGANISASI

1. Logo PPGT adalah sebagai berikut:



2. Makna Logo adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| a. Lingkaran | : | Lingkaran luar adalah lambang persekutuan antara manusia dengan sesamanya, dan lingkaran dalam adalah lambang persekutuan manusia dengan Allah |
| b. Salib | : | Pelayanan PPGT selalu berpusat pada salib Kristus, yang menyatakan komitmen pelayan yang siap berkorban, siap menderita dan siap menjadi hamba yang melayani. |
| c. Rumah Toraja | : | Aspek historis kelahiran PPGT dari tengah-tengah orang |

Toraja. Rumah toraja dan salib menembus lingkaran dalam mempunyai makna PPGT yang inklusif (tidak eksklusif), PPGT yang keluar dan bersesama dengan ciptaan Allah yang lain. Sekalipun PPGT lahir dari komunitas Toraja tetapi PPGT selalu siap untuk bersesama tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan, kelas sosial, dll.

- d. Daun Kelapa Muda : Kuncup daun kelapa muda yang siap untuk mekar, menandakan sosok pemuda yang siap untuk mekar dengan jiwa idealisme yang tinggi. Jumlahnya 12, masing-masing 6 di sebelah kiri dan kanan. Angka 12 adalah simbol dari 12 murid Tuhan Yesus dan 12 Suku Israel yang menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah.
 - e. Alkitab : Bahwa dasar pelayanan PPGT dalam menjalankan misi panggilannya adalah Alkitab, firman Allah yang hidup. Oleh Alkitab, firman Allah itu, PPGT bersaksi dan mengaku bahwa "Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat Dunia". Di atas Alkitab ada tulisan 1 Kor. 3: 11 sebagai dasar berdirinya Gereja Toraja.
 - f. Tiga garis : Bentuknya bergelombang berpasangan, tiga di sebelah kiri salib dan tiga di sebelah kanan salib, di atas Alkitab dan di bawah rumah Toraja, sebagai simbol dari misi gereja yaitu Tri Panggilan Gereja: Marturia, Koinonia dan Diakonia.
 - g. Bintang delapan : PPGT harus menjadi terang kemana pun pergi dan dimana pun berada.
3. Warna, pada logo dan atribut lainnya mempunyai makna yaitu,
 - a) Biru bermakna semangat militansi dan ketenangan.
 - b) Hitam bermakna keagungan dan penaklukan kegelapan
 - c) Hijau muda bermakna pengharapan dan hidup baru
 - d) Kuning perak bermakna kematangan, kebijaksanaan, keabadian dan sukacita.
 - e) Putih bermakna kemurnian pelayanan dan kesucian persekutuan
 4. Lagu, yang terdiri dari Mars dan Hymne PPGT dan lagu-lagu lain yang menjadi ciri khas PPGT. Mars, Hymne dan lagu-lagu lainnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas nama Kongres.
 5. Bendera, dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 3 : 2
 - b. Warna dasar adalah biru
 - c. Logo PPGT di tengah-tengah, bisa *fullcolour*, *grayscale* atau *monochrome*.
 - d. Jika disandingkan dengan bendera merah putih, ukurannya tidak boleh lebih besar.
 - e. Di bawah Logo dituliskan identitas seperti PPGT, Klasis, Jemaat atau Panitia.
 6. Lencana harus logo PPGT yang *fullcolour* dan ditempatkan di dada sebelah kiri.
 7. Stempel atau cap dengan mencantumkan identitas (Pengurus Pusat, Pengurus Klasis, Pengurus Jemaat atau Panitia).
 8. Papan nama menggunakan warna dasar biru atau putih, dan logo sedapatnya *fullcolour* atau bila tidak memungkinkan *fullcolour*, bisa menggunakan warna dasar biru dengan logo/tulisan warna putih.
 9. Baju dan atribut lainnya diatur oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.

ATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Keputusan Pengurus Pusat, Keputusan Konferensi, dan atau Keputusan Rapat Anggota, sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya Badan Pekerja Sinode mengesahkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.
3. Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMORI PENJELASAN ANGGARAN DASAR

Dalam Tata Gereja Toraja, Bab VIII tentang Organisasi Intra Gerejawi khususnya Pasal 66 tentang bentuk butir 6, disebutkan bahwa "Bentuk dan mekanisme kerja Organisasi Intra Gerejawi diatur dalam Tata Kerja, Pedoman Kerja dan atau Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga masing-masing yang berpedoman kepada Tata Gereja Toraja". Berdasarkan bunyi TGT tersebut maka Kongres PPGT berhak menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT. Penggunaan nama Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut lahir melalui pertimbangan yang sangat matang bahwa nama tersebut sangat konteks dengan dinamika kepemudaan.

PEMBUKAAN

Pembukaan terdiri atas 3 paragraf, dimana setiap paragraf diawali dengan kata "Bahwa sesungguhnya" yang menyatakan deklarasi jati diri PPGT, sebuah deklarasi pemuda Gereja Toraja.

1. Paragraf pertama adalah deklarasi eklesiologis PPGT sebagai gereja yang merupakan bagian integral dari Gereja Toraja (TGT pasal 67 butir 1), gereja yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Panggilan dan pemilihan membawa PPGT sampai pada Pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat.
2. Paragraf kedua adalah deklarasi hakekat kedirian PPGT, pemuda yang penuh pengharapan bahwa masa kini dan masa depan gereja, bangsa bahkan dunia ada dalam genggamannya.
3. Paragraf ketiga adalah deklarasi kesejarahan PPGT, bahwa PPGT yang lahir 1962 itu adalah wadah pelayanan dan wadah kaderisasi pemuda Gereja Toraja, untuk menghasilkan kader yang siap utus ke semua dunia pelayanan.

PPGT merupakan Organisasi Intra Gerejawi yang pertama dalam Gereja Toraja, dalam hal ini berkaitan dengan kedirian sebagai OIG yang melembaga.

Pembukaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT ini dibacakan pada acara-acara keorganisasian PPGT di seluruh lingkup pelayanan, seperti Kongres, Konferensi, Rapat Anggota, Dies Natalis dan kegiatan-kegiatan PPGT lainnya sesuai kebutuhan. Pembacaan Pembukaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT dilaksanakan sesudah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan Mars PPGT, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Nama

Kata "Persekutuan" mengandung tiga pemaknaan yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu persekutuan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam semesta.

Pasal 2

Waktu dan kedudukan

1. PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 berdasarkan Keputusan Kongres I PPGT pada tanggal 21-29 Desember 1965 di Rantepao.
2. Dimana Gereja Toraja ada yaitu penekanan pada Jemaat.
3. Cukup jelas

Pasal 3

Pengakuan

Sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja

Pasal 4

Azas

Cukup jelas

Pasal 5

Visi

Visi ini merupakan visi PPGT sebagai gereja, yang sejalan dengan visi Gereja Toraja, dengan merujuk pada narasi pembukaan, yang mana PPGT sebagai bagian integral dari Gereja Toraja.

Pasal 6

Misi

Misi ini merupakan misi PPGT sebagai gereja, yang sejalan dengan misi Gereja Toraja, dengan merujuk pada narasi pembukaan, yang mana PPGT sebagai bagian integral dari Gereja Toraja.

Pasal 7

Tujuan

Tujuan yang akan hendak dicapai adalah terwujudnya warga jemaat yang sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan alam semesta. Ketiganya harus berjalan sama dan seimbang, namun harus lahir dari kesadaran akan pembaruan budi. Hanya budi yang sudah terbaharui yang akan mewujudkan tujuan ini secara benar. Panggilan yang dimaksud merujuk pada panggilan atau misi sebagai Gereja: Bersaksi, bersekutu dan melayani.

Pasal 8

Status

Sesuai dengan Tata Gereja Toraja BAB VIII pasal 65 dan 66, PPGT adalah organisasi yang bersifat kategorial yang disingkat OIG.

Pasal 9

Bentuk dan Susunan

1. Bentuk PPGT sesuai dengan bentuk Gereja Toraja, Presbiterial Sinodal.
2. Pusat dalam artian, lingkup sinode am. Wilayah bukan secara struktural namun secara fungsional.

Pasal 10

Keanggotaan

1. Pemuda lainnya yaitu pemuda yang secara keanggotaan bukan anggota Gereja Toraja, yang dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT. Selanjutnya, kata menerima dimaknai sebagai proses kesiapan menjalankan AD-ART PPGT.

2. Penjelasan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 2.
3. Hak dan Kewajiban dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 3 dan 4.

Pasal 11

Alat Kelengkapan Organisasi

1. Alat-alat kelengkapan organisasi yang dimaksud di sini adalah forum pengambilan keputusan yang mengikat serta badan pelaksana keputusan yang dihasilkan, dalam hal ini pengurus. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 6–12. Pengaturan tentang Rapat Kerja, Rapat Pengurus dan Rapat-rapat lain yang bersifat operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi atau Tata Kerja yang dibuat oleh Pengurus Pusat, Pengurus Klasis dan Pengurus Jemaat sesuai dengan konteks kebutuhan pelayanan masing-masing lingkup.
2. Setiap anggota tanpa terkecuali dan tanpa pembatasan dapat menyampaikan aspirasi pelayanan secara organisatoris melalui saluran-saluran yang ada di semua lingkup sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 12

Pengambilan Keputusan

1. Cukup jelas
2. Suara terbanyak mutlak artinya setengah ditambah satu suara.
3. Aklamasi itu berbeda dengan voting terbuka. Sehingga, dalam kaitan dengan pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan seseorang tidak dimungkinkan menggunakan sistem voting terbuka.
4. Cukup jelas

Pasal 13

Harta Milik

1. Barang bergerak artinya barang yang dapat digerakkan dan dipindahkan dengan mudah seperti perhiasan, kendaraan, hewan, alat elektronik. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan gedung atau barang yang sulit dipindahkan. Kekayaan intelektual seperti logo, Mars, Hymne, lagu-lagu lain termasuk ide atau karya-karya yang dimiliki oleh PPGT secara organisasi.
2. Iuran anggota berbeda dengan sumbangan. Iuran anggota sifatnya wajib dengan besaran yang ditentukan.
3. Cukup jelas

Pasal 14

Atribut Organisasi

1. Mars dan Hymne PPGT adalah Mars dan Hymne yang telah ditetapkan dalam Rapat kerja tahun 2011.
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

Pasal 15

Hubungan Oikumenis dan Kemitraan

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Lembaga lain yang dimaksud adalah organisasi yang tidak bernuansa politik praktis.
4. Cukup jelas

Pasal 16

Perubahan

1. Keputusan SSA tetap diikuti oleh PPGT, tetapi dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus melalui Kongres PPGT. Hal-hal prinsipil yang kemudian

bertentangan dengan Tata Gereja Toraja sebagai dampak perubahan Tata Gereja Toraja dapat dilakukan melalui Rapat Pimpinan Pusat, sementara yang sifatnya redaksional dapat dilakukan melalui rapat kerja. Sistem sinkronisasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

2. Usulan perubahan harus melalui pengurus klasis
3. Cukup jelas

Pasal 17

Peraturan Peralihan

1. Jika PPGT dibubarkan oleh BPS, PPGT tetap mengadakan kongres untuk pembahasan terkait hal tersebut.
2. Cukup jelas

Pasal 18

Penutup

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

MEMORI PENJELASAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1

Nama dan Wujud

1. Dalam wujud wilayah bersifat fungsional
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas

Pasal 2

Keanggotaan

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

Pasal 3

Anggota Biasa

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

Pasal 4

Anggota Luar Biasa

1. Cukup jelas
2. Yang dimaksud pemuda lainnya adalah pemuda yang bergabung dengan PPGT namun tidak berasal dari keanggotaan Gereja Toraja dan selanjutnya dapat disebut Anggota Luar Biasa jika bersedia menerima AD-ART PPGT secara keseluruhan, bukan parsial. Proses menuju menjadi anggota biasa sesuai dengan syarat pada pasal 3.
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

1. Cukup jelas

Pasal 6

Pengurus Jemaat

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Kedua sistem dapat digabungkan antara pemilihan langsung dan formatur.
4. Masa bakti pengurus ditentukan oleh Rapat Anggota dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan jemaat setempat. Disadari juga bahwa Rapat Anggota adalah salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangat strategis sekaligus wadah penyaluran aspirasi anggota PPGT yang paling dasar, sehingga sedapat-dapatnya Rapat Anggota menetapkan masa bakti 2 Tahun. Penetapan masa bakti 3 tahun diperuntukkan untuk konteks jemaat yang sungguh-sungguh amat membutuhkan.
5. Kata "sedapatnya" berarti prioritas anggota biasa.
6. Kata "sedapatnya" berarti prioritas anggota sidi
7. Cukup jelas
8. Dalam hal ini, pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan naskah dan penyerahan Surat Keputusan. Hal ini berkaitan dengan sistem organisasi, karenanya pelantikan sedapatnya dihadiri oleh Pengurus Klasis. Pengurus Klasis dapat ditunjuk oleh Majelis Gereja untuk membacakan Surat Keputusan sebelum pengutusan.
9. Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja serta pengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat digabungkan atau dilakukan terpisah.
10. Cukup jelas
11. Tata cara pembentukan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 7

Rapat Anggota

1. Cukup jelas
2. Sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota sebelumnya
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Rapat Anggota. Dalam hal sekretaris fungsional tidak dapat melanjutkan tugasnya, Rapat Anggota dapat mengangkat sekretaris fungsional yang baru.
6. Dalam hal terdapat panitia atau tim yang dibentuk, maka panitia atau tim sedapatnya menjadi salah satu dari personil pimpinan sidang sementara. Pengaturan lainnya selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
7. Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll, namun terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan pengurus yang ada.
8. Untuk butir (c), GBPP dalam lingkup jemaat tetap berpedoman kepada GBPP hasil Konferensi dan Kongres terbaru disesuaikan dengan konteks jemaat.
9. Cukup jelas

Pasal 8

Pengurus Klasis

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

3. Kedua sistem dapat digabungkan antara pemilihan langsung dan formatur.
4. Masa bakti pengurus ditentukan oleh Konferensi dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan klasis setempat. Disadari juga bahwa Konferensi adalah salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangat strategis sekaligus wadah penyaluran aspirasi jemaat pada lingkup klasis, sehingga sedapat-dapatnya Konferensi menetapkan masa bakti 2 Tahun. Penetapan masa bakti 3 tahun diperuntukkan untuk konteks klasis yang sungguh-sungguh amat membutuhkan.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Dalam hal ini, pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan naskah dan penyerahan Surat Keputusan. Hal ini berkaitan dengan sistem organisasi, karenanya pelantikan sedapatnya dihadiri oleh Pengurus Pusat. Dalam hal Pengurus Pusat tidak dapat hadir, maka keahadirannya dapat diwakilkan berdasarkan Surat Tugas. Pengurus Pusat atau yang mewakili dapat ditunjuk oleh BPK untuk membacakan Surat Keputusan sebelum pengutusan.
9. Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja serta pengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat digabungkan atau dilakukan terpisah.
10. Cukup jelas

Pasal 9 **Konferensi**

1. Cukup jelas
2. Sesuai dengan Keputusan Konferensi sebelumnya
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Konferensi. Dalam hal sekretaris fungsional tidak dapat melanjutkan tugasnya, Konferensi dapat mengangkat sekretaris fungsional yang baru.
6. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO)
7. Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll, namun terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan pengurus yang ada.
8. Untuk butir (c), GBPP dalam lingkup klasis tetap berpedoman kepada GBPP hasil Kongres terbaru disesuaikan dengan konteks klasis. Untuk butir (f) termasuk usulan perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga jika ada.
9. Untuk butir (e) sedapatnya Pengurus Klasis mengundang OKP kepemudaan lainnya serta dan OKP keagamaan pada saat pembukaan.
10. Penetapan jumlah utusan cadangan dibicarakan bersama panitia pengarah Konferensi.
11. Kredensi dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Jemaat dan diketahui oleh Majelis Gereja.

Pasal 10 **Pengurus Pusat**

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Kedua sistem dapat digabungkan antara pemilihan langsung dan formatur.
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas

8. Pengertian “beberapa” pada butir (b), (d) dan (f) adalah dimungkinkan lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Pengertian “beberapa” pada butir (g) adalah dimungkinkan membentuk komisi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks dan medan pelayanan.
9. Cukup jelas
10. Ibadah dalam lingkup sinode misalnya ibadah yang diadakan dalam rangka kegiatan sinodal.
11. Cukup jelas

Pasal 11

Rapat Pimpinan Pusat

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Bila mana ada keputusan sinodal yang berpengaruh secara prinsipil terhadap beberapa pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Cukup jelas

Pasal 12

Kongres

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis selama Kongres. Dalam hal sekretaris fungsional tidak dapat melanjutkan tugasnya, Kongres dapat mengangkat sekretaris fungsional yang baru.
6. Cukup jelas
7. Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll, namun terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan pengurus yang ada.
8. Cukup jelas
9. Untuk butir (d) sedapatnya Pengurus Pusat mengundang OKP kepemudaan lainnya serta dan OKP keagamaan pada saat pembukaan. Selain itu dalam rangka kerjasama kaderisasi dan kerja sama, maka Pengurus Pusat dapat mengundang organisasi lain menjadi peserta peninjau dalam Kongres sesuai kesepakatan.
10. Cukup jelas
11. Kredensi dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Klasis serta diketahui oleh Badan Pekerja Klasis.

Pasal 13

Pergantian Antar Waktu

1. Cukup jelas
2. Berdasarkan urgensi dan kewenangan
3. Berdasarkan urgensi dan kewenangan
4. Berdasarkan urgensi dan kewenangan
5. Cukup jelas

Pasal 14

Perbendaharaan

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Persembahan yang dihasilkan dari peringatan atau perayaan Dies Natalis PPGT termasuk persembahan perseorangan. Teknis diatur kemudian.

Pasal 15

Tingkat Keputusan Organisasi

1. Tingkat keputusan ini dibagi atas dua jenis, keputusan persidangan termasuk peraturan dan keputusan pengurus yang sifatnya kebijakan.
2. Cukup jelas

Pasal 16

Atribut Organisasi

1. Logo disesuaikan dengan logo Gereja Toraja
2. Untuk poin (1), (4-9) selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 17

Aturan Tambahan

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas

***Amandemen AD-ART, hasil Kongres XV PPGT tahun 2023**

